

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan untuk transplantasi organ dari donor mati anak tanpa persetujuan orang tua menurut kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

Menurut peraturan – peraturan yang berlaku di Indonesia, bentuk transplantasi organ yang dilakukan tersebut sudah sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab transplantasi adalah salah satu bentuk untuk mempertahankan kehidupan dan merupakan hak bagi seluruh orang termasuk anak untuk mempertahankan hidupnya dengan bantuan pemerintah dalam penyediaan fasilitas kesehatan, sedangkan di dalam Undang – undang, KUHPerdara, dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, seorang anak yang sudah melakukan pendaftaran untuk menjadi calon pendonor mati dibawah 18 tahun dengan pengecualian untuk penyakit tertentu dan memenuhi syarat administratif lainnya, diperbolehkan untuk menjadi donor mati tanpa persetujuan orang tua, karena sifat perjanjiannya dapat dibatalkan menurut KUHPerdara Pasal 1320, maka perjanjian tersebut masih mengikat selama salah satu pihak tidak melakukan pembatalan kepada pengadilan.

B. Saran

Sesuai dengan yang telah disampaikan dalam kesimpulan diatas, maka terdapat saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

Melakukan pengawasan lebih terhadap adanya pendaftaran calon donor baik donor mati dan/atau donor hidup sehingga apabila terdapat urgensi dalam kebutuhan organ untuk upaya kesehatan, dapat lebih mudah dalam menanganinya dengan cara menambahkan dan/atau merubah peraturan yang sebelumnya tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut dengan tujuan untuk mempercepat penanganan kesehatan yang bersifat *urgent* atau mendesak.

Daftar Pustaka

1. Buku:

Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.

Baron Wijaya, Dyah Sarimaya, 2012, *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (kontrak) termasuk surat resmi & memo internal*, Laskar Aksara, Cipayung, Jakarta

Dwi Ratna Kartikawati, 2019, *Hukum Kontrak*, CV. Elvaretta Buana, Bekasi,

Hendrojono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya.

Jusuf Hanafiah M. dan Amri Amir, 2016, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Edisi 5*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Lukman Santoso, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Cetakan 1, Penebar Media Pustaka, Bantul, Yogyakarta,

Soekidjo Notoarmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta,

Ta'adi Ns., 2011, *Hukum Kesehatan, Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Edisi 2*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

2. Jurnal/Majalah

Achmad Busro, 2018, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Pelayanan Kesehatan", Vol 1, No 1 (2018): *Law & Justice Journal*, Universitas Diponegoro.

Nyoman Suwasti, 1994, "Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya dengan UU Kesehatan", Kertha Patrika, Majalah Ilmiah, Fakultas Hukum UNUD Bali.

Yusriadi Zulhamdi, 2022, "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam", SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI, Volume 11, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Yani Kusmarni, 2012, "Studi kasus", UGM Jurnal Edu UGM Press, Jurnal, Vol.2, UGM.

3. Tesis

Bismit Andi Ismadi, 2015, *Pengaturan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Manusia Di Indonesia*, Tesis, Untag Surabaya.

4. Peraturan perundang – undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diakses 08 Oktober 2024.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi organ dan jaringan tubuh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Indonesia, Menteri Kesehatan, Jakarta.

5. Internet

Jack Hunter, Cangkok Jantung Babi Ke Manusia Berbuah Kontroversi Dari Masalah Etis Hingga Agama, hlm.1, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59962171>, diakses 10 Oktober 2023.